



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAZIS SABILILLAH MALANG)

Salsabila Rizqi Ayu Andani¹, Dzulfikar Rodafi², Faridatus Sa'adah³

Universitas Islam Malang

email: 22201012044@gmail.com¹, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id²,
faridatus.saadah@unisma.ac.id³

Abstract

Professional zakat is a form of contemporary jurisprudence innovation that responds to the dynamics of the modern economy. This study aims to analyze the implementation of professional zakat management at LAZIS Sabilillah Malang from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical field research design. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, with Bapak Malik Handika, S.Pd., Secretary of LAZIS Sabilillah, as the primary informant. Analysis was conducted using the management framework of planning, organizing, collection, distribution, and supervision, and evaluated against the principles of Islamic zakat jurisprudence, particularly Yusuf al-Qaradawi's *Fiqh al-Zakah*, PP No 14 Year 2014. The findings indicate that the organizing, distribution, and supervision aspects of professional zakat management at LAZIS Sabilillah have been carried out in a structured and professional manner and are generally in conformity with Islamic law principles. However, two aspects require improvement. In terms of collection, some muzakki still pay professional zakat below the established nisab threshold equivalent to 524 kg of rice (Rp7,860,000 per month) so that their payments are more appropriately categorized as voluntary charity (*sedekah*) rather than zakat. In terms of human resources, the 12.5% amil entitlement allocated for both salaries and operational costs has led to understaffing and double-duty workloads. These findings underscore the need to enhance muzakki education regarding nisab obligations and to strengthen amil capacity so that professional zakat management at LAZIS Sabilillah can more fully comply with Islamic law principles.

Keywords: *Professional Zakat, Zakat Management, Islamic Law, Nisab, LAZIS Sabilillah Malang.*

A. Pendahuluan

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk inovasi fikih kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap perubahan struktur ekonomi modern. Berbeda dengan zakat maal klasik yang berfokus pada sektor pertanian dan perdagangan, zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis pekerjaan formal maupun informal, seperti gaji karyawan, honorarium dokter, pengacara, dan pendapatan profesi lainnya. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, di mana batas antara pekerjaan formal dan informal

semakin kabur, zakat profesi menjadi instrumen syariat yang relevan untuk memastikan bahwa penghasilan dari berbagai sumber tetap memenuhi kewajiban zakat.

Secara konseptual, zakat profesi atau *al-mal al-mustafad* diwajibkan bagi setiap Muslim yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan halal dan telah mencapai nisab. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa penghasilan dari profesi modern termasuk gaji tinggi, bonus, dan pembayaran jasa professional wajib dizakati apabila telah mencapai nisab, dengan kadar 2,5% dari penghasilan bersih. Pendekatan ini memungkinkan zakat profesi menjadi alat redistribusi pendapatan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mewujudkan kemaslahatan.

Meskipun potensi zakat profesi di Indonesia sangat besar, pengelolaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman muzakki terhadap ketentuan nisab dan syarat wajib zakat profesi, sehingga masih terjadi kesalahan akad pembayaran yang berdampak pada keabsahan penghimpunan zakat. Di sisi lain, lembaga amal zakat dituntut untuk mengelola dana yang masuk sesuai prinsip syariah, termasuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima telah memenuhi kriteria zakat secara fikih.

LAZIS Sabilillah Malang merupakan salah satu lembaga amal zakat yang aktif dalam pengelolaan zakat profesi di Kota Malang. Lembaga ini menerapkan sistem pengelolaan yang adaptif dan fleksibel, di mana muzakki diberikan keleluasaan untuk membayar zakat secara bulanan maupun tahunan melalui berbagai kanal pembayaran digital maupun konvensional. Namun demikian, kajian empiris yang secara khusus menelaah kesesuaian praktik pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah dengan prinsip fikih zakat masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kesesuaian praktik pengelolaan zakat profesi dengan ketentuan fikih zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga amal zakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat profesi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan zakat profesi, di antaranya Balkis dan Didik Kusno Aji (2024) yang meneliti pengelolaan zakat profesi ASN di Kementerian Agama Lampung Utara, Hermawan Wibawa Putra (2024) yang mengkaji tinjauan hukum pengelolaan zakat profesi di LAZ Daarut Tauhid Malang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, serta Mauliah (2024) yang menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah menggunakan perspektif *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qaradawi sehingga menghasilkan analisis yang lebih terfokus pada kesesuaian praktik penghimpunan zakat dengan prinsip fikih zakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan zakat profesi dengan prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih zakat, dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat profesi di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada 26 Desember 2025 di kantor pusat LAZIS Sabilillah Malang yang berlokasi di Jalan Ikan Piranha Atas Nomor 161A, Tanjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Sasaran penelitian ini adalah implementasi pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah. Subjek penelitian meliputi pengurus LAZIS Sabilillah, khususnya Bapak Malik Handika, S.Pd. selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, panduan perhitungan zakat, buku, jurnal, dan literatur fikih zakat yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus, muzakki untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan zakat profesi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, hingga pengawasan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi.

Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan *member check* kepada informan utama. Analisis penelitian menggunakan kerangka fungsi pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di LAZIS Sabilillah Malang

Pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang sudah berjalan dengan sistem manajemen yang rapi dan teratur. Proses ini dimulai dari perencanaan program untuk mencari dana, cara mengumpulkan uang dari pembayar zakat, mencatat semua administrasi keuangan, sampai menyalurkan dana tersebut kepada orang yang berhak menerima berdasarkan delapan golongan. Dalam praktiknya, LAZIS Sabilillah Malang sangat mengutamakan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, serta selalu patuh pada aturan agama Islam dan hukum pemerintah.

a. Perencanaan Zakat Profesi

Perencanaan urusan zakat profesi di LAZIS Sabilillah dilakukan lewat sistem yang teratur dan bertahap. Berdasarkan penjelasan dari pihak manajemen yaitu Bapak Malik Handika, perencanaan ini dimulai dari Rapat Tahunan (RTL). Rapat ini bertujuan untuk menentukan arah kerja atau Rencana Kerja (RENJA) lembaga selama satu tahun ke depan. Setelah rapat tahunan selesai, pengelola mengadakan Rapat Koordinasi Divisi (RAKORDIV) untuk menyusun teknis cara kerja di setiap bagian secara lebih detail. Hasil dari semua rapat ini kemudian ditulis secara resmi ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menentukan Indikator Keberhasilan Kunci (IKK) sebagai pedoman nyata saat bekerja di lapangan. Untuk memastikan semua rencana berjalan lancar, lembaga juga rutin mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap bulan, tiga bulan (triwulan), dan enam bulan (semester). Dalam menentukan target jumlah uang yang harus dikumpulkan, lembaga melihat dari rata-rata kenaikan uang tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan uang zakat yang dikumpulkan dari tahun 2023 sampai 2025 mencapai sekitar 25%, yaitu naik dari 3 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk urusan membagikan zakat, targetnya adalah menyalurkan dana hingga 100% atau tersalurkan semua tanpa sisa.

Cara perencanaan yang dipakai oleh LAZIS Sabilillah Malang ini sudah sesuai dengan tahapan perencanaan manajemen yang dijelaskan oleh Handoko (2009). Menurut teori tersebut, ada empat langkah penting dalam merencanakan sesuatu, yaitu:

Langkah pertama yakni menentukan tujuan, LAZIS Sabilillah melakukannya lewat Rapat Tahunan (RTL) yang menghasilkan dokumen RENJA sebagai panduan arah kerja tahunan. Rapat tahunan yang diadakan sekali dalam setahun ini menjadi pondasi bagi seluruh kerja harian, termasuk dalam mengelola zakat profesi. Dari rapat inilah semua program dirancang dan diurutkan mana yang paling penting sesuai dengan misi utama lembaga untuk menghapus kemiskinan.

Langkah kedua yakni memahami kondisi saat ini, lembaga melakukannya lewat kegiatan RAKORDIV. Rapat koordinasi antar-divisi ini membahas urusan teknis dan kemampuan asli para staf di lapangan. Langkah ini membuat lembaga tahu persis bagaimana kekuatan dari setiap divisi sebelum program kerja dimulai.

Langkah ketiga dan keempat yakni membuat rencana nyata, lembaga mewujudkannya dengan menyusun dokumen RKAT dan membuat aturan IKK. RKAT dipakai sebagai buku panduan anggaran yang detail, sedangkan IKK dipakai sebagai alat ukur untuk menilai apakah target kerja sudah tercapai atau belum. Pembuatan IKK ini sangat cocok dengan prinsip target yang jelas dalam sistem SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant,*

Timely) menurut Handoko (2009). Hal ini terlihat jelas pada poin *Measurable* (bisa diukur dengan angka) dan *Timely* (ada batasan waktu), karena target pengumpulan uang dan pembagian zakat ditulis memakai angka nominal yang pasti serta punya batas waktu satu tahun yang jelas.

Penetapan target kenaikan penghimpunan sebesar 25% menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan data pencapaian tahun sebelumnya (*data-driven planning*). Selain itu, batas minimal penyaluran zakat sebesar 80% menunjukkan bahwa lembaga mempertimbangkan kemampuan operasional dan risiko keuangan dalam menjalankan program.

Evaluasi dilakukan melalui RTM yang diadakan secara bulanan, tiga bulanan, dan enam bulanan. Rapat ini berfungsi untuk memantau pelaksanaan program dan mencari solusi apabila terdapat kendala di lapangan. Dengan adanya evaluasi rutin, perencanaan di LAZIS Sabilillah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Secara keseluruhan, perencanaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah telah dilakukan secara sistematis melalui RTL, RAKORDIV, RKAT, IKK, dan RTM. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga menerapkan prinsip manajemen yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat profesi.

b. Pengorganisasian Zakat Profesi

Sistem pengorganisasian di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dalam beberapa divisi, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi Penghimpunan, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Divisi Marketing dan IT, serta Divisi Operasional. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi tetap saling bekerja sama dalam pengelolaan zakat profesi.

Ketua bertugas mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga. Sekretaris menangani administrasi dan surat-menyurat. Bendahara mengelola keuangan, mulai dari penyusunan anggaran hingga laporan keuangan lembaga. Divisi Penghimpunan bertugas menyusun strategi penghimpunan zakat dan memberikan pelayanan kepada muzakki. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan bertanggung jawab mendata mustahiq, menyalurkan dana zakat, serta mengevaluasi dampak program. Divisi Marketing dan IT mengelola promosi dan media sosial, sedangkan Divisi Operasional mendukung sistem digital dan kegiatan operasional lembaga.

Sistem pembagian tugas tersebut sesuai dengan teori pengorganisasian menurut Putri dan Nisrina yang menekankan pentingnya struktur organisasi, tujuan organisasi, dan sumber daya manusia. Dari sisi struktur organisasi, LAZIS Sabilillah telah menerapkan pembagian kerja yang jelas sehingga setiap amil memahami tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting karena dana zakat yang dikelola merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara syariah maupun administratif.

Dari sisi tujuan organisasi, seluruh divisi bekerja sama untuk mendukung penghimpunan dan penyaluran zakat secara optimal. Divisi Penghimpunan bersama Divisi Marketing dan IT berfokus meningkatkan jumlah muzakki dan penghimpunan dana, sedangkan Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan memastikan zakat disalurkan kepada mustahiq secara tepat sasaran. Divisi Operasional membantu kelancaran sistem kerja melalui dukungan teknologi dan operasional lembaga. Dari sisi sumber daya manusia, pembagian tugas menunjukkan upaya lembaga menempatkan staf sesuai bidang dan kemampuannya. Penempatan kerja yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas dan memperlancar pengelolaan zakat profesi.

Secara keseluruhan, fungsi pengorganisasian di LAZIS Sabilillah telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang terstruktur dan saling mendukung antar-divisi.

c. Penghimpunan Zakat Profesi

Pengumpulan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan dengan menggunakan standar nisab yang disamakan dengan zakat pertanian, yaitu senilai 524 kg beras. Dengan asumsi harga beras Rp15.000 per kilogram, maka nisab zakat profesi ditetapkan sebesar Rp7.860.000 per bulan atau Rp94.320.000 per tahun. Muzakki yang penghasilannya telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Dalam pelaksanaannya, LAZIS Sabilillah memberikan fleksibilitas pembayaran zakat, baik secara bulanan melalui potong gaji maupun pembayaran tahunan. Untuk memudahkan masyarakat, lembaga juga menyediakan berbagai layanan penghimpunan zakat, seperti Zakat Drive Thru, konter penerimaan ZIS, layanan di kantor pusat dan cabang, platform zakat online melalui situs donasi, serta layanan jemput zakat. Sistem pembayaran online yang digunakan telah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Layanan Zakat (SILAT) sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara cepat dan real-time.

Kegiatan penghimpunan zakat juga didukung oleh strategi komunikasi melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Strategi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

Praktik penghimpunan zakat profesi di LAZIS Sabilillah sesuai dengan teori strategi penghimpunan dana menurut Yarham yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai metode penghimpunan agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Hal ini terlihat dari kombinasi layanan langsung, layanan jemput zakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembayaran zakat.

Layanan jemput zakat menunjukkan pendekatan aktif lembaga dalam memberikan kemudahan kepada muzakki. Sementara itu, penggunaan platform digital dan integrasi sistem SILAT menunjukkan adanya penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Pembukaan beberapa konter ZIS di

wilayah Malang Raya juga menjadi strategi untuk meningkatkan penghimpunan zakat pada periode tertentu, khususnya menjelang Idul Fitri.

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi program dan laporan kegiatan menunjukkan upaya lembaga dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Amin dan Hamid yang menyatakan bahwa transparansi merupakan indikator penting dalam menilai profesionalitas dan akuntabilitas lembaga amil zakat.

d. Pendistribusian Zakat Profesi

Dana zakat profesi yang dihimpun oleh LAZIS Sabilillah Malang disalurkan melalui lima program utama, yaitu program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Program pendidikan meliputi beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa, bantuan sarana pendidikan, serta santunan untuk guru TPQ dan imam mushola. Program kesehatan mencakup layanan pengobatan gratis, ambulans gratis, bantuan gizi, dan khitanan massal. Program kemanusiaan meliputi bantuan kebutuhan pokok, santunan lansia, bantuan gharimin, makan gratis, bedah rumah, dan distribusi zakat fitrah.

Program dakwah berfokus pada sosialisasi zakat dan bantuan operasional masjid maupun lembaga keagamaan. Sementara itu, program ekonomi diwujudkan melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, penyediaan sarana usaha, dan pendampingan usaha bagi masyarakat binaan.

Pendistribusian zakat profesi di LAZIS Sabilillah dapat dianalisis dari aspek syariat dan bentuk distribusinya. Dari aspek syariat, program-program tersebut telah sesuai dengan ketentuan delapan asnaf dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Program kemanusiaan ditujukan kepada golongan fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program pendidikan melalui beasiswa dhuafa bertujuan membantu generasi muda memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Program dakwah yang mendukung kegiatan masjid dan lembaga keagamaan termasuk dalam kategori *fisabilillah*, yaitu segala bentuk kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat dan syiar Islam.

Dari sisi bentuk distribusi, praktik pendistribusian zakat di LAZIS Sabilillah sesuai dengan klasifikasi distribusi zakat menurut Yarham, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Bantuan sembako dan makanan gratis termasuk distribusi konsumtif tradisional karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Beasiswa pendidikan termasuk konsumtif kreatif karena berorientasi pada pengembangan kapasitas penerima manfaat. Bantuan modal usaha dan alat produksi termasuk produktif tradisional, sedangkan program pendampingan usaha merupakan bentuk produktif kreatif yang bertujuan

meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq agar di masa depan dapat berubah status menjadi muzakki.

Dengan demikian, pendistribusian zakat profesi di LAZIS Sabilillah tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat digunakan sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara bertahap.

e. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Pengawasan pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui audit oleh Badan Pengawas Syariah Yayasan Sabilillah yang dilaksanakan setiap tiga hingga enam bulan sekali. Audit ini mencakup evaluasi program yang telah berjalan, rencana program berikutnya, kendala yang dihadapi, serta laporan keuangan masuk dan keluar lembaga. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Malik Handika, setiap periode audit lembaga diminta menjelaskan pelaksanaan program, kondisi keuangan, serta solusi atas kendala yang terjadi selama pengelolaan zakat profesi.

Pengawasan internal dilakukan melalui rapat evaluasi rutin di tingkat divisi. Rapat ini membahas pelaksanaan program, kendala operasional, serta koordinasi antar-divisi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Melalui evaluasi rutin, setiap masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai target.

Sistem pengawasan yang diterapkan LAZIS Sabilillah sesuai dengan pendapat Amin dan Hamid yang menyatakan bahwa pengawasan dalam lembaga zakat berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Audit syariah dan laporan keuangan berkala menunjukkan adanya keterbukaan lembaga kepada muzakki dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Selain itu, frekuensi audit yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan menurut Yarham yang menjelaskan bahwa pengawasan berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus tindakan korektif agar organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Rapat evaluasi antar divisi juga menunjukkan adanya pengawasan operasional yang aktif. Setiap divisi dapat menyampaikan kendala dan perkembangan program sehingga koordinasi kerja dapat berjalan lebih efektif. Mekanisme ini membantu menjaga efisiensi organisasi dan memastikan setiap program pengelolaan zakat berjalan sesuai rencana.

Dengan demikian, sistem pengawasan di LAZIS Sabilillah telah dilakukan secara berlapis melalui audit syariah eksternal dan evaluasi

internal rutin. Sistem ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat profesi sehingga dana zakat dapat dikelola secara amanah dan profesional.

2. Kendala dan Solusi Pengelolaan Zakat Profesi di LAZIS Sabilillah Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Malik Handika, ditemukan dua kendala utama yang dihadapi LAZIS Sabilillah Malang dalam pengelolaan zakat profesi, terutama pada aspek penghimpunan dan pengorganisasian. Kendala tersebut meliputi rendahnya pemahaman sebagian muzakki mengenai nisab dan akad zakat profesi, serta keterbatasan jumlah amil sehingga beberapa staf harus merangkap.

a. Kurangnya Pemahaman Muzakki

Peneliti menemukan adanya kelonggaran dalam penerapan akad penghimpunan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang. Hal ini terlihat dari diterimanya pembayaran Rp20.000 per bulan dengan akad zakat profesi dari muzakki yang penghasilannya belum mencapai nisab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi edukasi akad belum berjalan optimal, meskipun tujuan lembaga tidak mengedukasi secara langsung adalah untuk melatih kesadaran zakat profesi muzakki. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah*, zakat profesi baru wajib apabila penghasilan telah mencapai nisab. LAZIS Sabilillah menetapkan nisab sebesar Rp7.860.000 per bulan berdasarkan nilai 524 kg beras, sehingga pembayaran dari muzakki yang belum mencapai nisab secara fikih tidak sah sebagai zakat dan lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa amil belum sepenuhnya menjalankan fungsi edukasi dan pelurusan akad kepada muzakki. Dalam hukum Islam, amil seharusnya menjelaskan status pembayaran tersebut agar akad yang diucapkan sesuai syariat dan pencatatan dana zakat maupun sedekah tetap akurat. Upaya edukasi melalui media sosial dan pengajian dinilai belum cukup efektif karena bersifat umum dan tidak dilakukan secara langsung pada saat pembayaran. Oleh karena itu, penulis mengusulkan penyediaan brosur informatif yang diberikan kepada muzakki saat membayar zakat. Brosur tersebut memuat penjelasan mengenai nisab, besaran kewajiban zakat profesi, dan perbedaan antara zakat dan sedekah. Solusi ini dinilai lebih efektif karena dapat membantu muzakki memahami kewajiban zakatnya secara langsung sehingga akad penghimpunan zakat profesi dapat berjalan sesuai ketentuan syariat.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara, salah satu kendala yang dihadapi LAZIS Sabilillah Malang adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan zakat profesi. Jumlah amil yang terbatas menyebabkan beberapa amil harus merangkap tugas (*double job*) agar kegiatan penghimpunan dan

pengelolaan zakat tetap berjalan. Kondisi ini terjadi karena hak amil sebesar 12,5% tidak hanya digunakan untuk gaji, tetapi juga untuk kebutuhan operasional lembaga seperti fasilitas dan perlengkapan kantor. Akibatnya, anggaran untuk penambahan tenaga amil menjadi terbatas. Untuk membantu mengatasi kekurangan SDM, LAZIS Sabilillah membuka program volunteer amil saat Ramadan, namun jumlah pendaftar masih rendah sehingga kebutuhan tenaga belum terpenuhi secara optimal.

Secara syariat, pengelolaan hak amil tersebut telah sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 yang membolehkan penggunaan hak amil untuk gaji dan operasional lembaga. Namun, peneliti menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena meskipun penghimpunan zakat mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun, kesejahteraan amil masih belum maksimal akibat beban kerja yang tinggi. Peneliti melihat adanya kecenderungan lembaga lebih memprioritaskan fasilitas operasional dibandingkan dengan penambahan jumlah dan kesejahteraan amil. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kesejahteraan amil sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar lembaga menambah tenaga amil tetap dan meningkatkan kesejahteraan amil. Selain itu, program volunteer Ramadan perlu dibuat lebih menarik, misalnya melalui pemberian sertifikat kompetensi bagi mahasiswa atau *fresh graduate* agar minat relawan meningkat dan kekurangan SDM dapat terbantu secara lebih optimal.

3. Kesesuaian Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi LAZIS Sabilillah dengan Hukum Islam

a. Perencanaan Prespektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan di LAZIS Sabilillah Malang dimulai melalui Rapat Tahunan (RTL) yang dilaksanakan satu kali dalam setahun untuk menentukan arah program kerja atau RENJA. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dalam Rapat Koordinasi Divisi (RAKORDIV) untuk menyusun teknis pelaksanaan program pada masing-masing bidang. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta penetapan Indikator Keberhasilan Kunci (IKK). Untuk mengawasi pelaksanaan program, lembaga juga melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala, baik bulanan, triwulan, maupun semester. Dalam penyusunan target, lembaga menggunakan data tahun sebelumnya yang menunjukkan kenaikan penghimpunan sekitar 25% sebagai dasar perencanaan program dan target pendistribusian.

b. Pengorganisasian Zakat Profesi

Berdasarkan dokumentasi internal, pengorganisasian di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur dalam beberapa posisi dan divisi kerja. Ketua bertugas mengoordinasikan

dan mengawasi kegiatan lembaga, Sekretaris menangani tata kelola dan administrasi, sedangkan Bendahara dan Wakil Bendahara bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan akuntansi zakat. Divisi Penghimpunan fokus pada strategi pengumpulan zakat dan edukasi muzakki, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan mengelola penyaluran zakat dan data mustahiq, Divisi Marketing dan IT menangani promosi serta layanan digital, sementara Divisi Operasional mengembangkan digital fundraising dan inovasi teknologi lembaga.

Pengorganisasian tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memerlukan petugas khusus seperti pengumpul zakat, bendahara, penulis administrasi, dan pengelola keuangan. Jika dianalisis, struktur organisasi LAZIS Sabilillah telah mencerminkan konsep amil dalam fikih, di mana setiap divisi memiliki fungsi yang jelas dan saling mendukung dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, pengorganisasian di LAZIS Sabilillah telah menunjukkan pengelolaan zakat yang bersifat kelembagaan, profesional, dan sesuai dengan prinsip fikih zakat.

c. Penghimpunan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil temuan, penghimpunan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang menggunakan nisab pertanian sebesar Rp7.860.000 per bulan atau Rp94.320.000 per tahun dengan kadar zakat 2,5%. Sebelumnya lembaga menggunakan nisab emas sebesar 85 gram, namun kemudian beralih ke nisab pertanian karena kenaikan harga emas menyebabkan batas nisab semakin tinggi sehingga banyak masyarakat berpenghasilan tetap tidak mencapai kewajiban zakat. Pembayaran zakat dilakukan secara fleksibel, baik bulanan maupun tahunan, serta didukung oleh berbagai layanan seperti Zakat Drive Thru, konter zakat, zakat online, dan layanan jemput zakat. Strategi penghimpunan juga diperkuat melalui media digital untuk meningkatkan kemudahan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Praktik tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang mencapai nisab wajib dizakati dengan kadar 2,5%. Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa nisab zakat profesi dapat dianalogikan dengan nisab pertanian maupun emas. Dalam konteks LAZIS Sabilillah, penggunaan nisab pertanian dipilih atas pertimbangan kemaslahatan agar lebih banyak masyarakat dapat menunaikan zakat dan penyaluran kepada mustahiq tetap terjaga. Selain itu, sistem pembayaran bulanan maupun tahunan menunjukkan bahwa lembaga mengakomodasi perbedaan pendapat fikih terkait syarat haul dalam zakat penghasilan.

Dengan demikian, penghimpunan zakat profesi di LAZIS Sabilillah

telah mencerminkan penerapan prinsip syariat yang fleksibel, maslahat, dan menyesuaikan kondisi masyarakat modern.

d. Pendistribusian Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil temuan, pendistribusian zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan melalui lima bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Bidang pendidikan meliputi beasiswa, bantuan sarana sekolah, dan santunan guru TPQ maupun anak yatim. Bidang kesehatan mencakup pengobatan gratis, layanan ambulans, serta bantuan nutrisi bagi masyarakat kurang mampu. Bidang kemanusiaan meliputi bantuan kebutuhan pokok, santunan lansia, bantuan bedah rumah, dan pelunasan utang. Selain itu, bidang dakwah berfokus pada edukasi zakat dan bantuan untuk masjid maupun lembaga sosial, sedangkan bidang ekonomi diwujudkan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat binaan agar lebih mandiri secara ekonomi.

Pendistribusian tersebut telah sesuai dengan ketentuan delapan golongan penerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menasar golongan fakir dan miskin, bidang kemanusiaan mencakup gharimin dan masyarakat tidak mampu, sedangkan bidang dakwah termasuk kategori fisabilillah. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah, apabila terdapat golongan asnaf yang tidak ditemukan pada suatu masa, maka pendistribusiannya dapat dialihkan kepada golongan lain yang lebih membutuhkan. Hal ini terlihat pada LAZIS Sabilillah yang tidak secara khusus menyalurkan zakat kepada hamba sahaya dan sebagian golongan lainnya karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, program ekonomi produktif yang memberikan modal dan pendampingan usaha juga sesuai dengan pendapat al-Qaradawi bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu fakir dan miskin memperoleh sarana usaha agar mampu mandiri.

Dengan demikian, pendistribusian zakat profesi di LAZIS Sabilillah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan.

e. Pengawasan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil temuan, pengawasan pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui laporan keuangan serta rapat evaluasi rutin bulanan di tingkat divisi untuk menilai capaian program dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Sementara itu, pengawasan eksternal

Dilakukan melalui audit berkala oleh Badan Pengawas Syariah Yayasan Sabilillah setiap tiga hingga enam bulan sekali yang mencakup evaluasi program, laporan keuangan, serta rencana kerja lembaga.

Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip pengawasan dalam hukum Islam. Hadis tentang evaluasi Rasulullah ﷺ terhadap amil zakat Ibnu al-Lutbiyyah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya memerlukan penugasan, tetapi juga pengawasan dan pertanggungjawaban. Prinsip ini juga diperkuat oleh pandangan Muh. Nadrattuzaman Hosen yang menegaskan bahwa audit syariah bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyaluran zakat kepada mustahiq. Dengan demikian, sistem pengawasan di LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena memadukan evaluasi internal dan audit syariah eksternal untuk menjaga amanah serta ketepatan pengelolaan dana zakat.

D. Simpulan

Berdasarkan Pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah Malang telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2014. Aspek pengorganisasian telah menerapkan pembagian tugas amil yang jelas dan profesional, pendistribusian telah menjangkau delapan asnaf melalui program konsumtif maupun produktif, dan pengawasan telah berjalan melalui audit Badan Pengawas Syariah serta evaluasi rutin internal. Ketiga aspek tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam fikih zakat.

Namun demikian, terdapat dua aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pertama, pada aspek penghimpunan masih ditemukan muzakki yang membayar zakat profesi di bawah nisab yang ditetapkan lembaga, yaitu setara 524 kg beras senilai Rp7.860.000 per bulan, sehingga secara fikih pembayaran tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan sebagian amil menjalankan tugas ganda akibat hak amil 12,5% yang turut dialokasikan untuk biaya operasional lembaga. Kedua permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kepada muzakki mengenai ketentuan nisab zakat profesi serta penguatan kapasitas amil agar pengelolaan zakat profesi di LAZIS Sabilillah dapat lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam secara menyeluruh.

Daftar Rujukan

- Afkarina, A. (2023). Faktor Keputusan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi: Studi Kasus Non PNS Potensial Muzakki BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2(4), 31-41.
<https://doi.org/https://share.google/rLupdCsY8rm1LMYIB>

- Alvind Dwi Putra et al. (2024). Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 209–210. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index%0AISSN>
- Amin, A., & Hamid, M. A. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 85–98. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/1392/838>
- Baharudin Ardani, & Hamidullah Mahmud. (2024). Konsep dan Prinsip-Prinsip Manajemen Perspektif Al- Qur ' an. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1,NO 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v1i4.170>
- Balkis dan Didik Kusno Aji. (2024). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- BAZNAS. (2023). Pengertian Wasaq dalam Zakat Pertanian. BAZNAS. https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242?utm_source=chatgpt.com
- Darmayati. (2023). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1682–1690. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>
- Firdaus Jeka et al. (2024). Penerapan Fungsi- Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 189–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.61290/gm.v15i1.803>
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen 2*. BPFE Yogyakarta.
- Hardani et al. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Herman Wibawa Putra. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa Mui No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. *Etheses*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62531>
- Humas BAZNAS RI. (2024). BAZNAS RI Tekankan Pentingnya Proses Audit Bagi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Zakat. BAZNAS RI. https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS_RI_Tekankan_Pentingnya_Proses_Audit_Bagi_Peningkatan_Kualitas_Pengelolaan_Zakat/2214
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Majelis Ulama Indonesia. <https://drive.google.com/file/d/1E2UAmwgx998WDsjaeDSGa5qfw0yM6tWl/view>

- Mauliah. (2024). Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong. E-Theses IAIN Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7736>
- Muh Arsyi Wahab. (2023). Pengelolaan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat di baznas kabupaten bulukumba. *Al-Ubudiyah*, Vol. 5 No., e-ISSN: 2809-7459. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v5i1.273>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum.
- Muhazir. (2021). Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Maqashid Syariah). *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 1 15. <https://doi.org/10.56874/Islamiccircle.v2i1.469>
- Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. (2014). Jakarta
- Putri, G. A. M., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1 14. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>
- Siti Kalimah. (2022). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 2615–0212. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86/92>
- Suhairi, M. A. B., & Dhiauddin Tanjung. (2025). Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik. *JURNAL MUDABBIR*, 5(2774–8391), 396–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.742>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. https://lib.umpr.ac.id/opac/detailopac?id=10455&utm_source=chatgpt.com
- Yarham, M. (2022). Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume, 3(2), 204–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6192>
- Yusuf Al-Qardhawi (1969) Fikih Zakat. United Distribution Company.
- Zahra, B. (2024). Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Unit Pengelola Jurnal Ilmiah. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada 14 Oktober 2025